



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 14 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Selasa, 14 Juni 2022, Pukul 11.20 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Otto Hasibuan
2. Sordame Purba
3. Nurul Firdausi

B. Ahli Pemohon:

1. Nindyo Pramono
2. Fahri Bachmid

C. Saksi Pemohon:

Jusak Irwan Sutiono

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Ardiesta | (Kemenkumham) |
| 3. Bagus | (Kemenkumham) |
| 4. Luqman Hakim | (Kemenkumham) |
| 5. Mardan | (Kemenkumham) |
| 6. Rizki Aprilina | (Kemenparekraf) |
| 7. Nina Azhari | (Kemenparekraf) |
| 8. Mahariana Lala | (Kemenparekraf) |
| 9. Herman Faisal Siregar | (Kemenparekraf) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Leo Famli
2. Andrian Famli
3. Nugroho Tri Hartanto
4. Panji Prasetyo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:08]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 63 Tahun 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan 2 Ahli dan 1 Saksi dari Pemohon. Kemudian untuk kehadiran, semua hadir kecuali dari DPR.

Ya, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Prof. Dr. Nindyo Pramono dan Dr. Fahri Bachmid, serta Saksi Pak Jusak Irwan Sutiono ya, siap untuk diambil sumpahnya. Untuk Prof. Dr. Nindyo, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntun, sedangkan untuk Ahli Dr. Fahri Bachmid dan Jusak Irwan Sutiono, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Ya, dipersilakan!

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pada Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. agar berdiri didampingi oleh petugas sumpah.

3. AHLI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [01:43]

Ya, sudah, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:47]

Baik. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan dua jari ke atas.

5. AHLI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [01:52]

Ya, sudah.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:54]

Sudah? Agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

7. AHLI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [01:57]

Siap.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:58]

Kita mulai.

9. AHLI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [01:59]

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:00]

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

11. AHLI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [02:10]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:26]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [02:28]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut ke Yang Mulia Pak Wahid.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:32]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua.
Untuk saksi ... untuk Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. ya, posisi berdiri tangan lurus ke bawah, ya, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

15. AHLI PEMOHON: FAHRI BACHMID [02:57]

Baik, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:58]

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI PEMOHON: FAHRI BACHMID [03:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:28]

Terima kasih, silakan duduk kembali.

Selanjutnya, Saksi Pak Jusak Irwan Sutiono. Ya, posisi berdiri tangannya lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI PEMOHON: JUSAK IRWAN SUTIONO [04:14]

Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:16]

Terima kasih. Silakan, duduk kembali.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Kita langsung mendengar keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit, kemudian kita lanjutkan dengan pendalaman nanti. Silakan, Prof! Suaranya?

22. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [04:42]

Baik. Sudah didengar, Yang Mulia?

23. KETUA: ANWAR USMAN [04:50]

Ya, sudah. Silakan!

24. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [04:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan keterangan Ahli saya atas permintaan dari Pemohon berkaitan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, pendapat hukum saya ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang bersifat umum dan yang kedua, yang bersifat khusus. Yang bersifat umum, saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta pada umumnya. Dari beberapa pakar menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan hak cipta, demikian juga yang sudah di-absorb atau diterima secara normatif di dalam Undang-Undang Hak Cipta, intinya hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, latar belakang sejarahnya itu berdasarkan hukum alam dimana karya cipta seseorang merupakan kreasi dari orang yang bersangkutan, perlu mendapatkan perlindungan secara adil. Karya-karya yang mereka buat itu bisa dikonvensasikan untuk kepentingan kontribusi kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, hak cipta dinilai sebagai intellectual property rights, dinilai sebagai hak milik yang bersifat intangible, hak milik yang tidak kasat mata yang melekat pada diri seorang pencipta. Hak yang bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus mendapatkan penghargaan atas haknya itu, sehingga intellectual property rights mendapat basisnya sebagai hak milik dalam arti umum di dalam konteks pendekatan hukum keperdataan.

Hak milik sebagai hak asasi harus dihargai dan dilindungi oleh konstitusi. Sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa dikuasai dan dapat menjadi fasilitas hidup dari seseorang pencipta. Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain. Sebagai hak milik merupakan *droit inviolable et sacre*, artinya adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat dimana penguasa ... penguasa atau pembentuk undang-undang sekalipun tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik ini, melainkan harus ada batasan-batasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu jika akan mencampuri, atau mengalihkan, atau mengatur tentang hak milik atas hak cipta ini.

Hak milik yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai eigendom adalah hak atas kehendak untuk menikmati benda itu secara bebas dan menguasainya secara mutlak. Hak milik adalah hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang dibedakan dengan hak memegang dari orang lain yang dikenal sebagai *houden* atau *detentie*, sedangkan hak ... sedangkan benda atau zat itu terdiri dari benda dan terdiri dari hak. Hak cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud yang tadi saya sebutkan sebagai intangible asset atau intangible rights.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Secara khusus, kami akan menyoroti tiga hal yang dimohonkan oleh Pemohon terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122. Hak cipta ada dua. Yang satu adalah hak moral, yang satu ... satunya lagi adalah hak ekonomis. Hak moral ini melekat pada diri si pencipta selamanya. Namun, hak ekonomis, atau dikenal dengan manfaat ekonomis (*beneficial ownership*) atau dikenal dengan *economische eigendom* adalah hak yang diberikan kepada si pencipta. Boleh memproduksi, saya menggunakan bahasa *boleh memproduksi*, boleh menggandakan, boleh mengalihkan, boleh mendistribusikan, boleh melakukan pertunjukan, dan bahkan boleh melakukan peragaan atas karya ciptanya. Dengan begitu, akan ada hak ekonomi yang bisa dimanfaatkan ... dinikmati oleh si pencipta.

Oleh sebab itu, hak cipta yang bersifat hak ekonomis itu bisa diperalihkan dan bisa menjadi objek peralihan atau perdagangan. Di dalam kaca mata hukum ekonomi atau hukum bisnis, maka manfaat ekonomis itu bisa menjadi objek perdagangan. Oleh sebab itu, hak cipta itu bisa diperalihkan. Oleh sebab itu, hak cipta, hak ekonomis dari si pencipta atau *economics rights* atau *economische eigendom* itu, itu bisa dialihkan kepada orang lain. Namun, hak moralnya itu akan melekat selamanya pada diri si pencipta. Baru akan timbul masalah begitu kita membaca Pasal 18 dari Undang-Undang Hak Cipta yang dimohonkan untuk dilakukan *judicial review* kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut, "Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun."

Yang Mulia, izinkan saya menggarisbawahi frasa *dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*, secara teoretis dikenal dengan *flat*, ya, dikenal dengan *flat pay*. Ini adalah salah satu cara memperoleh hak milik yang diatur di dalam Pasal 584 KUH Perdata. Jadi, kalau seorang pencipta menginginkan hak cipta, hak ekonomis pencipta, dialihkan atau dijualbelikan kepada orang lain, dalam hal ini dalam karya cipta biasanya kepada produser, ya, dengan jual putus, maka jual putus pada hakikatnya dalam konsep hukum perdata adalah jual

beli biasa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan seterusnya.

Kalau jual putus adalah jual beli biasa, maka tentu dari kaca mata hukum perdata tentang syarat sahnya perjanjian jual beli harus dipenuhi yang ada di Pasal 1320. Begitu Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi, maka perjanjian jual putus akan berlaku sebagai undang-undang bagi pencipta yang mengalihkan hak ekonominya dengan produser yang menerima pengalihan hak ekonomi. Itu akan menjadi doktrin *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sudah lahir mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, perjanjian tidak boleh diakhiri tanpa persetujuan para pihak, kemudian yang ketiga menurut Pasal 1338 perjanjian demikian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Timbul masalah dalam hal ini begitu kita bicara dari Pasal 18 untuk frasa yang terakhir. Frasa kalimat *hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun*. Pemahaman saya sebagai pemerhati hukum ekonomi dan hukum keperdataan pada umumnya, Yang Mulia. Kalau namanya jual beli, ya, kalau namanya jual beli, maka begitu jual beli itu terjadi, lahir, maka proses levering-nya akan mengacu kepada mekanisme levering dari objek jual-beli. Begitu levering sudah terjadi, maka akan terjadi peralihan hak milik. Dalam konteks jual beli ciptaan dengan jual beli putus, yang beralih adalah hak milik ekonomis pencipta kepada produser. Namun, Pasal 18 secara normatif kemudian membatasi. Bahwa setelah jangka waktu 25 tahun, hak milik ekonomis yang sudah beralih tadi, kemudian harus dikembalikan kepada produser, kepada si pencipta. Menurut saya, itu ada *contradictio in terminis*. Di satu sisi, diizinkan ada jual beli. Kemudian, di sisi lain, dikunci dengan kalimat *akan dikembalikan*. Menurut saya, terminologi seperti ini adalah terminologi yang mengandung *contradictio in terminis*. Oleh sebab itu, produser menjadi terganggu tentang kepemilikan hak ekonominya yang sudah dibeli, tentunya dengan harga tertentu akan berbeda kalau mekanismenya bukan mekanisme jual putus.

Kalau latar belakang pertimbangan Pasal 18 ini adalah untuk melindungi si pencipta dalam konteks hak ekonominya, sebenarnya bisa dengan cara lain kalau dia minta dilindungi, dengan cara tidak perlu dengan jual putus. Tetapi begitu pencipta memilih dengan jual putus, tentunya jual itu harus dimaknai akan ada peralihan hak ekonomis kepada produser. Dalam konteks ini, menurut saya, produser juga layak dilindungi.

Dari kaca mata dari uraian yang saya sebutkan di atas, menurut pemahaman saya, Pasal 18 ini melanggar konstitusi, khususnya di Pasal 20 ... Pasal 28D ayat yang pertama dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentunya dari konsep hukum jual beli sebagai suatu perjanjian, harus ada keseimbangan. Keseimbangan dalam teori hukum perjanjian terbaru, asas proporsionalitas ini bukan diartikan keseimbangan dalam konteks ekuilibrium atau keseimbangan matematis. Namun, keseimbangan

di sini harus dimaknai bahwa antara hak dan kewajiban, baik dari debitur maupun kreditur, baik dari penjual maupun pembeli secara bertimbang balik, hak-hak dan kewajibannya harus berimbang. Kalau tidak terjadi keseimbangan, maka itu harus dipulihkan kembali. Kalau norma ini tidak diperbaiki, menurut saya, tidak ada keseimbangan di dalam menghargai atau melindungi asas kebebasan berkontrak, tidak ada keseimbangan antara hak dari si pembeli dengan hak dari di penjual. Dalam konteks ini, pembeli adalah produser dan penjual adalah si pencipta. Kalau si penjual dilindungi, tentunya si pembeli juga mempunyai hak untuk dilindungi.

Yang kedua, Yang Mulia. Saya merujuk kepada Pasal 23 ayat (1) dari Undang-Undang Hak Cipta. Kalau karya cipta itu dialihkan kepada karya pertunjukan, maka juga akan ada hal yang bertentangan, menurut saya, dengan persoalan seperti yang terjadi di Pasal 18. Pasal 18 dan Pasal 30 dari Undang-Undang Hak Cipta, menurut teori hukum perjanjian, menurut saya, kalau memang akan dilindungi tentang haknya si pencipta, tentunya terminologinya di dalam norma, itu tidak diatur sebagai perjanjian jual putus. Di dalam hukum perdata, ada perjanjian yang dikenal di dalam Pasal 1519 KUH Perdata, Yang Mulia.

Bahkan di dalam praktik hukum bisnis, menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement, maka di dalam konsep hukum bisnis, hukum perdata ada perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Kalau mau dikatakan demikian, maka 25 tahun boleh dibeli kembali. Tapi bukan hanya dikembalikan begitu saja kepada si pencipta, sementara ... sementara perjanjian yang disepakati oleh para pihak adalah perjanjian jual putus. Perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu. Pencipta sejak awal tentunya harus menyadari bahwa kalau dia memilih jual putus, maka hak ekonomis dari ciptaannya akan beralih kepada si pembeli, dalam konteks ini adalah produsen.

Saya kembali menyatakan bahwa Pasal 30 pun ada *contradictio in terminis* karena setelah jangka waktu 25 tahun karya cipta pertunjukan itu juga harus dikembalikan kepada si pencipta.

Oleh karena itu, menurut saya Pasal 30 pun bertentangan dengan konstitusi Pasal 28H ayat yang keempat.

Yang terakhir, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Terkait dengan Pasal 122 dari Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 122 ini berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perjanjian atas ciptaan buku dan/atau atau hasil karya tulis lainnya, serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini." Diberikan grace period, tetap dikembalikan kepada si pencipta kalau dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta yang baru itu dalam jual putus juga berlaku dalam jangka waktu 25 tahun.
- b. "Perjanjian jual putus pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 tahun."

Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta ini menurut saya jelas bertentangan dengan asas atau prinsip nonretroaktif yang juga dijamin oleh konstitusi. Dimana suatu peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian tentu tidak boleh diperlakukan surut ke belakang, sehingga menjangkau perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi secara sah sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan ini, terlebih bahwa perbuatan-perbuatan hukum itu berada di dalam ranah keperdataan yang menjunjung tinggi asas kebebasan berkontra.

Bahwa jika terjadi jual beli putus atas karya cipta dan karya pertunjukan yang terjadi secara sah sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, pembeli diharuskan mengembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai waktu 25 tahun dengan diberikan grace period 2 tahun.

Jadi, jual putus yang sah terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, yang telah mengakibatkan beralihnya hak ekonomi pencipta dan hak ekonomi pelaku pertunjukan yang sudah beralih kepada produser, harus dikembalikan kepada si pencipta. Ketentuan demikian, Yang Mulia, menurut saya, jelas melanggar asas nonretroaktif terkait dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Hak Cipta.

Sebagaimana tadi saya katakan, kalau itu latar belakangnya adalah perlindungan kepada si pencipta dan karya pelaku pertunjukan, maka berdasarkan asas proporsionalitas yang juga dijunjung tinggi oleh Pasal 1339 KUH Perdata, maka hak dari si pembeli, dalam hal ini adalah produser, juga layak untuk mendapatkan perlindungan yang terkait dengan hak ekonomi tadi.

Dengan demikian, menurut saya, ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Menurut saya, hal ini termasuk tidak boleh secara sewenang-wenang diambil alih oleh penguasa maupun pemerintah.

Bahwa hak milik di sini tentu termasuk di dalamnya adalah hak milik ekonomi. Hak moral jelas melekat selamanya pada diri si pencipta dan pelaku karya pertunjukan, namun hak ekonominya dimungkinkan untuk dialihkan, dijual, termasuk dengan sistem jual putus kepada pihak lain, dalam hal ini kepada produser.

Dengan dijualnya hak milik ekonominya kepada pihak lain, maka hak milik itu akan beralih kepada si pembeli, dalam hal ini adalah produser. Sehingga sangat tidak tepat jika kemudian dicampuri oleh aturan pemerintah atau oleh pembentuk undang-undang. Dalam sebuah undang ... norma undang-undang yang kemudian membatasi peralihan hak milik ini untuk dikembalikan kepada penjual, dalam hal ini adalah si pencipta atau pelaku karya pertunjukan. Menurut saya, hal ini adalah sebuah pelanggaran asas kebebasan berkontrak, sebuah pelanggaran asas pacta sunt servanda, sebuah pelanggaran asas kepastian hukum yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional pembeli dalam hal ini adalah produser terkait dengan hak milik ekonomi yang sudah dibelinya dengan harga yang cukup mahal dan ini juga dijamin oleh konstitusi.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Selebih kekurangannya kami mohon maaf, sampai di sini tentang keterangan dari saya sebagai Ahli atas permintaan Pemohon. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om rahayu.

25. KETUA: ANWAR USMAN [27:38]

Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Lanjut, Pak Dokter Fahri Bachmid. Dipersilakan!

26. AHLI DARI PEMOHON: FAHRI BACHMID [27:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan pokok-pokok dari Keterangan Ahli yang akan saya sampaikan nantinya. Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 63 Tahun 2021 atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Anggota Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasanya, yang saya hormati Kuasa Presiden diwakili oleh Pemerintah, dan Para Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Mempermaklumkan dengan segala hormat, izinkan saya memberikan Keterangan Ahli Permohonan atas Uji Materiil dalam Perkara Nomor 63/PUU-XX/2021.

Bahwa mencermati seluruh argumentasi pada Permohonan Pemohon, Ahli menemukan pokok isu hukum sebagai poin kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon pengujian materiil a quo sebagai berikut.

Dari 1 sampai 3 dianggap dibacakan.

Kemudian, tentang hak milik dan konsep non-derogable rights, khususnya pada halaman 3. Diketahui bahwa pada faktanya, Pemohon berkedudukan sebagai pihak pembeli pada suatu perbuatan hukum jual beli putus atas karya dari ... dari pencipta. Sebagai pihak pembeli, perbuatan hukum antara Pemohon dengan pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan telah dilakukan secara sempurna. Demikian berarti perbuatan hukum itu menjadi rule dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dengan pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan. Sebagai akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut, tentu terjadi peralihan hak dari pemegang hak cipta atau pelaku pertunjukan kepada Pemohon sebagai pihak pembeli. Hal ini tegas diatur menurut ketentuan hukum perdata, yaitu Pasal 1320 ayat (1) juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Bahwa dari perspektif konstitusional, hak kepemilikan atas sesuatu merupakan hak yang wajib dilindungi. Negara harus hadir menjadi protektor sebagai amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri. Hak milik setiap orang yang diperoleh, baik dari perikatan hukum ataupun bersumber pada peralihan hak lainnya mutlak dilindungi atas dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pengakuan dan perlindungan, serta kepastian hukum adalah kaidah konstitusional bersifat ekspresif verbis, langsung tertuju kepada subjek hukum, dalam hal ini adalah Pemohon atas apa yang dimilikinya. Dalam hal pokok persoalan a quo, yaitu hak milik Pemohon atas hak cipta dan hak ekonomi untuk dapat melakukan pemanfaatan dan menerima manfaat ekonomis berdasarkan hak ekonomi yang telah diperoleh Pemohon tersebut. Bahwa bentuk perlindungan tersebut juga sejalan dengan prinsip dasar negara hukum yang dikemukakan oleh AV. Dicey, khususnya mengenai perlindungan hak setiap orang.

Bahwa hak milik atau hak Pemohon, setiap orang diperoleh dari ... baik dari perikatan ataupun dari bersumber dari peralihan hak lainnya mutlak dilindungi. Hal ini sama sekali ... hal ini sama nilai hukumnya sebagai hak pribadi dan subjek hukum yang tidak dapat dikurangi atau direduksi. Hak milik pribadi atau hak subjek hukum adalah hak yang tergolong nonderogable rights.

Bahwa PT Musica Studio, suatu perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum privat, dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo secara konstitusional dikualifisir sebagai subjek hukum. Secara teoretik, badan hukum hakikatnya sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Secara prinsip, badan hukum disamakan dengan manusia. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat, dapat digugat, serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri, secara doktrinal, baik dalam sistem hukum civil law system maupun common law, ajaran tentang konsep badan hukum telah dikenal secara luas.

Selanjutnya pada halaman 6. Bahwa dengan demikian, perbuatan badan hukum perdata sebagai subjek dalam hubungan kontraktual maupun hubungan perdata lainnya secara konstitusional, idealnya mendapatkan perlindungan dari negara. Ahli berpendapat bahwa perjanjian hak cipta dan/atau hak ekonomi, bukan hal yang aneh bila kepemilikannya beralih kepada orang lain, hal itu terjadi atas dasar perbuatan hukum yang sah dan mengikat melalui perjanjian jual beli, salah satunya hak cipta dan/atau hak ekonomi dapat beralih mengingat sifat kebendaan melekat pada hak cipta dan/atau hak ekonomi.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai adanya kemungkinan peralihan kepemilikan dimaksud, yaitu terlihat pada konteks norma Pasal 16 juncto Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana terurai di bawah ini, dianggap dibacakan.

Bahwa disadari hak cipta atau hak ekonomi dapat beralih, maka menjadi penting untuk dipahami sebagai pihak yang menerima pengalihan hak cipta dan/atau hak ekonomi, in casu Pemohon, maka haknya harus dilindungi dan dijamin atas dasar hak konstitusional atau hak subjektif untuk memiliki suatu barang. Dengan demikian, menurut pandangan Ahli, norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak sejalan dengan perlindungan dan hak kepemilikan setiap orang atau in casu Pemohon dan melanggar konsep dasar hak, pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Berikutnya halaman 8. Bahwa permasalahan konstitusionalitas berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, yaitu dikarenakan adanya rumusan frasa di dalam pasal tersebut mengenai hak cipta yang beralih kembali kepada pencipta dan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan dalam waktu 25 tahun. Meskipun sebelumnya terjadi perjanjian pengalihan hak berupa jual beli antara pencipta atau pelaku pertunjukan dengan pihak lain. Ahli menemukan pertentangan norma atau contra legem sekaligus membuktikan adanya pertentangan antara norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Ahli menilai keberlakuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tersebut telah secara nyata ya, mereduksi beberapa hak konstitusional warga negara, di

antaranya adalah hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Pemohon merupakan pihak yang dengan penuh iktikad baik sebagai pihak pembeli dan berkedudukan sebagai pemilik hak cipta dan ekonomi atas dasar jual beli yang diadakan jauh sebelum berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, dengan berlakunya norma a quo, tentu dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon mengalami kerugian, baik secara materiil maupun hilangnya kepastian atas perikatan yang sudah dilakukan. Padahal jelas keadaan hukum yang demikian secara positif telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak sejalan dengan spirit dan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusional, prinsip negara hukum mengutamakan perlindungan atas hak-hak orang perorangan warga negara. Keberlakuan norma demikian tidak boleh jadi memberikan nilai yang baik bagi pencipta atau pelaku pertunjukan. Akan tetapi, jika pencipta dan pelaku pertunjukan telah mengalihkan hak cipta dan ekonominya kepada pihak Pemohon, maka menjadi tidak adil bagi Pemohon ketika hak itu harus dirampas dan dikembalikan. Secara akademik, sangat sulit untuk mengidentifikasi ratio legis di balik ketentuan tersebut.

Bahwa secara teoretik, perumusan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak sejalan dengan kaidah perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal objek uji materiil a quo sama sekali tidak memuat tentang syarat pemulihan hak atau penggantian kerugian, baik bagi pembeli pada saat hak cipta dan/atau hak ekonomi itu kembali kepada pencipta dan pelaku pertunjukan.

Kondisi norma yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak mendudukan subjek hukum pada posisi yang equal sesuai dengan prinsip persamaan hak di hadapan hukum. Ahli cenderung sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya dalam batas penalaran yang wajar kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekuensi kedudukannya, baik dari aspek ekonomi maupun keadaan hukum lainnya. Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah secara aktual atau setidaknya potensial bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 10. Bahwa berdasarkan kajian literatur dalam Black's Law Dictionary, retroaktif adalah ... asas retroaktif adalah yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Hal ini karena dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam administrasi hukum, serta ketidakpastian hukum, lebih jauh akan menciptakan disharmoni dalam tata peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, prinsipnya semua peraturan perundang-undangan haruslah bersifat prospektif dan bukan retroaktif.

Bahwa Mahkamah Konstitusi jauh sebelum perkara a quo telah pernah menjatuhkan putusan untuk mengakomodir keberlakuan undang-undang dengan dasar rasio legis karena undang-undang tersebut diberlakukan secara surut. Pandangan ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 atas perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Mahkamah dalam pertimbangan putusan sebagaimana terurai seperti di bawah ini. Dianggap dibacakan.

Terakhir, halaman 13. Bahwa Ahli berpendapat betapa sangat penting larangan pemberlakuan surut undang-undang demi menegakkan kepastian hukum, terlebih jikalau akibat keberlakuan surut itu menimbulkan kerugian yang nyata atau materiil bagi subjek hukum, dalam hal ini in casu Pemohon dalam perkara a quo.

Ahli menilai bahwa norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta berlaku secara surut adalah bukan hanya bertentangan dengan asas larangan pemberlakuan, akan tetapi lebih jauh menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesimpulan dan penutup. Bahwa sebagai kesimpulan, Ahli menilai dari keseluruhan objek pengujian materiil pada Permohonan a quo norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah berlaku ... telah berlaku surut terhadap perbuatan hukum Pemohon yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan demikian, telah secara nyata atau aktual menimbulkan kerugian materiil bagi Pemohon, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ... pada hakikatnya secara elementer bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang saya hormati. Demikian keterangan saya, semoga keterangan ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian. Atas perhatian Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN [39:20]

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Fahri Bachmid.

Terakhir, Saksi Pak Jusak Irwan Setiono, silakan! Suaranya belum ada.

28. SAKSI PEMOHON: JUSAK IRWAN SUTIONO [39:19]

Selamat siang semua. Assalamualaikum wr. wb. Mungkin karena (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [39:19]

Suaranya kurang jelas.

30. SAKSI PEMOHON: JUSAK IRWAN SUTIONO [39:20]

Ya, bisa didengar?

31. KETUA: ANWAR USMAN [39:54]

Ya, baru jelas, ya. Silakan!

32. SAKSI PEMOHON: JUSAK IRWAN SUTIONO [39:56]

Ya, saya ingin menceritakan ... apa ... secara praktik yang ada di ... di dunia bisnis musik karena saya sejak awal, lulus dari kuliah, terus berkecimpung di dunia musik dan sampai sekarang. Jadi, perkembangannya bagaimana, saya mengikuti.

Posisi saya sekarang ada bekerja di PT AS Industri Rekaman Indonesia disingkat menjadi PT Asirindo sejak 2011 sampai sekarang, kedudukan saya di perusahaan tersebut masih sebagai Direktur Utama. Asirindo ini sekarang lebih banyak bergerak di bidang jasa manajemen yang mengelola hak-hak produser, fonogram, yang dikuasakan kepada Asirindo. Jadi ... apa ... mungkin dengan itu, saya ingin menceritakan yang terjadi di dunia rekaman.

Proses pembuatan suatu master rekaman adalah dimana produser rekaman itu mencari lagu, mencari artis untuk dibuat suatu rekaman. Jadi, untuk mencari lagu, itu produser rekaman menghubungi pencipta. Nah, di dalam menghubungi pencipta, akan dibuat suatu perjanjian. Perjanjian itu ada empat macam. Kalau masa-masa dulu, ada empat macam ini adalah satu, ciptaan dibayarkan satu kali secara flat, sold flat. Jadi, sesudah dibayar hak ekonomi atas ciptaan, maka hak ekonomi beralih seluruhnya kepada si pembeli dengan tanpa batas waktu, artinya bahwa si pencipta tidak lagi memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan demikian, tidak dapat menjual lagi kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan definisi sold flat pada Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28.

Perjanjian yang kedua adalah ciptaan dibayarkan satu kali untuk penggunaan satu master lagu. Satu master karya rekaman, artinya si pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti terhadap eksploitasi master lagu tersebut. Namun, si pencipta dapat mengeksploitasi ciptaan tersebut kepada pihak lain, setelah melewati suatu masa promosi tertentu yang telah disepakati, misalnya enam bulan,

satu tahun, seperti itu. Dengan demikian, si pencipta masih mendapatkan manfaat lebih.

Ketiga. Pencipta mendapatkan fee di muka yang kita dalam bahasa teknis menyebut advance dan juga akan mendapatkan royalti setelah penjualan mencapai jumlah tertentu.

Ada yang keempat adalah pencipta tidak mendapatkan fee di muka, tetapi hanya mendapatkan royalti dari setiap penjualan.

Jadi, ada empat versi di sini yang ... yang bisa dimengerti ... apa ... kepada publik, yang ... apa ... tapi transaksi yang paling banyak dilakukan adalah sebenarnya metode b, yang kedua. Bahwa ciptaan dibayarkan satu kali untuk penggunaan dalam satu masa lain. Itu yang banyak dilakukan. Dimana si pencipta juga memilih itu karena dia masih bisa menggunakan ciptaan tersebut untuk dijual kepada pihak-pihak lain di luar daripada master tersebut.

Untuk juga sesudah dapat satu lagunya, produser rekaman akan membuat perjanjian dengan artis. Nah, untuk itu, ada tiga macam perjanjian:

1. Adalah artis dibayar satu kali di muka. Dibayar satu kali di muka itu untuk penggunaan dalam master lagu tersebut. Artinya si artis tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti terhadap eksploitasi master lagu tersebut.
2. Adalah artis mendapatkan fee yang diterima di muka, yang kita sebut dengan advance royalti dan juga akan mendapatkan royalti setelah penjualan mencapai jumlah tertentu.
3. Artis tidak mendapatkan fee di muka, tetapi hanya mendapatkan royalti dari penjualan.

Nah, kebanyakan pada masa itu artis memilih metode A karena dibayar di muka, tidak rumit, tidak harus datang menghitung royalti, menanyakan royalti lagi. Jadi, mereka meminta manfaat ekonominya di awal, seperti itu. Tapi fakta di lapangan, meskipun sudah ada perjanjian pembayaran sold flat sesuai dengan poin A dan B untuk pencipta yang ditandatangani oleh para pihak, namun pencipta dan juga artis meminta royalti bonus jika lagu tersebut meledak dan menjadi hits. Itu di masa-masa lalu, kita sebut sebagai ... kami sebut sebagai bonus. Jadi, bukan royalti yang dihitung, tapi bonus. Bisa bonusnya berbentuk benda, bisa berbentuk materi uang.

Kedua, jika artisnya menjadi populer, biasanya juga artisnya akan meminta royalti lebih tinggi, tambahan, meskipun ada kontrak yang berlaku. Itu kebiasaan di ... di dunia musik. Dan dengan adanya Undang-Undang Pasal 18 ... Undang-Undang Hak Cipta ini, 18, 30, ada anggota dari Asirindo ini yang mengelola kurang lebih 78 perusahaan rekaman, punya hak, itu ada sekitar 30.000 lagu ... lebih dari 30.000 lagu yang sekarang tidak dapat beredar. Tidak dapat beredar karena adanya Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 18, 30. Dari 30.000 itu, kalau biaya rekamannya, dari mulai produksi, sewa studio, dan lain-lain itu

Rp10.000.000,00 per lagu, sehingga akan ada kerugian keuangan itu sekitar Rp300 miliar yang ada di sana, sementara ini sebelum pemanfaatan ekonomi yang akan berjalan ke depan.

Itu mungkin yang saya bisa ceritakan dari situasi yang ada di dunia musik saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [48:54]

Baik. Terima kasih, Saksi.

Sekarang, Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Silakan! Kuasa Pemohon, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [49:12]

Baik, Yang Mulia. Untuk sementara kami belum ada pertanyaan, mungkin nanti setelah ada penanya-penanya yang lain, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [49:19]

Lho, enggak. Sebentar! Saudara sudah biasa, apa belum pernah sidang sih, ini? Saudara dulu punya hak, jangan tunggu yang lain dulu. Silakan! Kalau (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [49:27]

Sementara tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [49:31]

Ya, sementara ... sementara ... jadi, tidak menggunakan, jangan tunggu keterangan berikutnya. Jadi, yang ditanyakan itu, apa yang disampaikan oleh Para Ahli (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [49:42]

Baik.

39. KETUA: ANWAR USMAN [49:43]

Dan Saksi tadi, gitu. Kalau tidak ada, ya, sudah. Jadi, Saudara tidak menggunakan hak.

Baik. Kemudian, untuk Kuasa Presiden?

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [49:53]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [49:58]

Silakan!

42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [50:00]

Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari Kuasa Presiden, kami tujukan kepada Ahli ... kedua Ahlinya. Karena kalau untuk Saksi, mungkin tidak karena kurang jelas, Yang Mulia, tadi dalam penyampaiannya.

Untuk itu, yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kedua Ahli tadi memang pada prinsipnya sepakat bahwa ada ... perlu adanya perlindungan hak cipta, tetapi yang dilindungi oleh konstitusi. Itu yang ... yang menjadi catatan saya. Bahwa Ahli sangat sepakat dengan pentingnya perlindungan hak cipta. Itu kalau saya tidak salah. Tetapi di sisi lain, Ahli menyatakan bahwa perlindungan yang telah diberikan oleh konstitusi maupun Undang-Undang Hak Cipta dianggap bertentangan. Ini yang menjadi persoalannya. Karena apa? Yang pertama, yang saya ingin pertanyakan begini, Ahli. Di dalam konteks perlindungan, di dalam hak cipta ini, ini ada dua. Yang pertama, perlindungan oleh hak moral dan hak cipta. Padahal, ini sudah memberikan perlindungan kedua-duanya.

Nah, kemudian, bagaimana Ahli bisa menyatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi? Padahal, justru dulu sebelum adanya undang-undang ini, memang belum ada perlindungan, baik terhadap hak moral, maupun hak cipta, atau hak ekonomi, gitu. Nah, ini yang harus menjadi bagaimana Ahli bisa memformulasikan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, berlakunya Undang-Undang Perdata, dan juga berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga hak cipta itu benar-benar terlindungi. Kalau sudah dilindungi oleh hak cipta, kemudian dianggap bertentangan, kemudian Ahli hanya mendasarkan kepada Undang-Undang Perdata, bagaimana formulasi perlindungan itu Ahli bisa memberikan perlindungan yang seimbang antara hak moral dan hak ekonomi? Ini yang saya ingin Ahli jelaskan, sehingga ... apa ... di dalam perlindungan itu bisa memberikan perlindungan yang sama.

Kemudian, yang kedua. Bagaimana keseimbangan yang ... yang mengatur, yang seimbang antara hak moral dan hak ekonomi itu bisa terwujud? Kalau misalnya menurut pendapat Ahli tadi bahwa ini bertentangan karena ada pembatasan bahwa hak yang sudah dijual putus adalah dikembalikan. Nah, padahal ini ... ini adalah keseimbangan yang pertama adalah ... apa ... memberikan jangka waktu 25 tahun, kemudian setelah itu mengembalikan kepada hak moral. Ini kan suatu perlindungan

yang seimbang. Nah, ini di ... bagaimana Ahli bahwa ini yang bukan merupakan keseimbangan? Bagaimana kalau misalnya hak atau perlindungan itu hanya diberikan kepada pemilik ekonomi, kemudian tidak diberi oleh hak moral? Nah, itu yang perlu Ahli jelaskan.

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [53:46]

Ya, baik.

Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:15]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja ke Ahli Prof. Nindyo dulu. Begini, kalau tadi Prof menyimpulkan bahwa Pasal 18 itu ada *contradictio in terminis* antara frasa yang *jual lepas* dengan *pembatasan waktu 25 tahun*, Tapi Prof juga mengaitkan dengan prinsip atau asas kebebasan berkontrak yang ada di Pasal 1320 BW dan 1339 BW tentang sekalipun hal itu tidak diperjanjikan, sepanjang itu berkaitan dengan hal-hal kepatutan dan kebiasaan, juga secara tidak langsung mengikat sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian, sehingga meskipun 1320 di-drive untuk secara absolut para pihak itu mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, tapi pembatasan-pembatasan tetap ada di 1339. Nah, saya punya pandangan juga begini, mungkin pandangan sementara pihak, bukan Hakim, ya, kalau Hakim belum ... belum boleh berpandangan, nanti sudah ada keberpihakan kalau Hakim sudah berpandangan di persidangan. Sementara pihak ada yang berpandangan begini, Prof, kebebasan berkontrak yang dibangun dari Pasal 1320 juga tidak bisa dilepaskan dari syarat yang fundamental adalah kausa yang halal. Nah, dari beberapa elemen ini atau instrumen ini, Prof, mestinya harus dibangun bagaimana kemudian menyinergikan bahwa undang-undang ... perjanjian yang dihasilkan betul-betul menjadi undang-undang yang dikehendaki di Pasal 1338 *pacta sunt servanda* itu, yang artinya bahwa undang-undang itu tidak ada persoalan, baik formal maupun materialnya. Jadi, sementara pihak berpandangan begitu. Jadi, *outcome*-nya itu adalah perjanjian yang kemudian diberlakukan sebagai undang-undang itu adalah sudah betul-betul memang perjanjian yang tidak ada cacat, baik formal maupun materiilnya.

Nah, dalam perspektif ini, saya menanyakan kepada Prof, ini kalau undang-undang yang sekarang dipersoalkan oleh Pemohon adalah undang-undang yang sifatnya perspektif ke depan. Kalau untuk yang ... yang undang ... perjanjian yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, itu tentunya terlepas ada persoalan yang disampaikan oleh Ahli kedua tadi, ada peluang retroaktif ataupun tidak. Artinya bahwa ada

wilayah-wilayah yang itu memang bukan menjadi kewenangan MK karena di sana mesti harus diadili oleh hakim-hakim kasus-kasus konkret yang punya kewenangan untuk itu.

Saya kembali kepada persoalan yang disampaikan Prof. Bagaimana kemudian menformulakan, Prof? Bahwa ini ada norma yang sudah diketahui oleh para pihak sebelum perjanjian itu dibuat dan itu harusnya menjadi kausa yang halal. Karena bagian dari syarat perjanjian adalah harus ada kausa yang halal. Kausa yang halal itu adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang salah satu syaratnya.

Nah, untuk yang sifatnya ke depan atau yang dibuat setelah undang-undang itu berlaku itu bagaimana, Prof? Apakah norma ini kemudian tetap *contradictio interminis*? Yang sementara sudah dipahami oleh para pihak sejak awal, sehingga bisa di-drive mestinya di dalam syarat-syarat perjanjian. Itu saja pertanyaan saya, satu saja untuk Prof. Nindyo.

Kemudian, untuk Pak Fachri. Begini, Pak. Diskursus mengenai retroaktif itu kan sebenarnya dari ... apa ... wilayah pidana ya, sebenarnya, ya. Meskipun kemudian dalam perkembangannya, termasuk di negara kita, semua perundang-undangan memang kemudian di-drive supaya tidak berlaku surut, mungkin termasuk yang kemudian diamanatkan undang-undang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Nah, pertanyaan saya adalah masih terkait dengan pertanyaan saya ke Prof. Nindyo tadi. Kalau Bapak mengatakan bahwa ada undang-undang, ada perjanjian yang dibuat sebelum undang-undang itu kemudian ... kemudian menjadi terkena prinsip retroaktif, yang seharusnya itu tidak boleh. Nah, sementara di dalam keterangan Bapak ... di dalam keterangan Bapak tadi menjelaskan bahwa perjanjian juga bagian dari kebebasan berkontrak. Tadi berangkatnya Bapak kan dari situ, kemudian *pacta sunt servanda* juga Bapak sebut. Nah, dalam perspektif itu saya melihat ini sebenarnya wilayahnya adalah wilayah hukum privat kan, Pak? Sekali lagi, kalau memang perjanjian itu dibuat sebelum undang-undang berlaku ya, itu biarlah nanti siapa yang menjadi lembaga yang punya ... bisa menilai ... bisa mempunyai penilaian, itulah kita serahkan kepada lembaganya. Tapi untuk ke depan, bagaimana menurut Pak ... ini kan wilayah privat yang negara tidak bisa hadir, apalagi Bapak mengatakan bahwa ini wilayahnya adalah kebebasan berkontrak, loh, outcome-nya adalah Pasal 1338, *pacta sunt servanda*, lho. Nah, bagaimana kemudian kalau itu disyaratkan di dalam syarat sah nya perjanjian, termasuk apa yang saya sampaikan ke Prof. Nindyo tadi, sebagai klausul yang halal?

Sehingga kemudian tidak bisa perjanjian yang dibuat setelah undang-undang ini karena memang sudah tahu ada pembatasan 25 tahun itu, kemudian menjadi persoalan bahwa ini menjadi penghambat daripada setiap pembuatan perjanjian ke depan maupun sejak undang-undang ini berlaku. Karena undang-undang yang ada di pasal ... yang menegaskan di Pasal 122 tentang berlakunya yang tadi dikatakan retroaktif itu ada di

Pasal 122 itu yang menurut saya adalah itu pemberlakuan setelah undang-undang ini diundangkan, bukan setiap para pihak kemudian membuat perjanjian harus ... apa ... tidak bisa menggunakan pasal ini karena pasal ini adalah tidak ... menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Terlepas dari nanti bagaimana MK menilainya, saya belum bisa berpendapat, tapi bagaimana secara universal itu bisa ditarik, Pak Fahri, tolong dijelaskan kepada kami. Terima kasih, Pak Ketua. Itu saja.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pertanyaan saya ke dua Ahli, ya. Secara umum dalam Permohonan a quo ini kan sebenarnya ada quote unquote pertentangan antara aspek keadilan dan kepastian hukum. Nah, di sisi yang lain memang tadi saya agak tergelitik dengan yang disampaikan oleh Prof. Nindyo dengan menawarkan wacana hak membeli kembali. Jadi, tidak diberikan begitu saja, ya, tadi? Nah, kalau dalam hal hak cipta ini, Prof, kalau membeli kembali, posisi pencipta itu apakah masih ada hak-hak moral dan ekonomisnya lagi? Atau sudah beralih, yang tadinya menjadi pencipta dia menjadi pembeli atau dari dia menjadi produser, misalnya? Ini saya tergelitik dengan pernyataan Prof. Nindyo tadi, apakah bisa semudah itu dengan tawaran, gagasan hak membeli kembali itu dalam hal hak cipta?

Nah, kemudian yang kedua untuk Pak Dr. Fahri Bachmid, ini tadi yang diambil contoh dalam Putusan MK Nomor 13 Tahun 2003 itu kan terkait dengan pengujian perppu, perppu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, ini kan nuansanya kan pada perspektif pidana, apakah ada misalnya referensi lain yang terkait dengan asas pemberlakuan terbalik, tidak ... berlaku surut dalam kasus-kasus keperdataan, seperti hal ini.

Saya kira itu dua hal yang saya ingin tanyakan. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Baik, silakan, Prof. Nindyo, untuk menanggapi.

48. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO [01:04:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya yang pertama, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Ya, jadi kalau dipersoalkan tentang Pasal 18 ada *contradictio interminis*, kemudian jual lepas dengan batas waktu dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak 1338, kemudian juga digantikan dengan pembatasan yang di dalam konteks 1339 juncto 1320 ayat yang ke (4) tentang kausa yang halal. Kita sepakati dulu, Bapak. Bahwa *de oorlog de oorzaak*, bahasa asli dari Pasal 1320 ayat yang ke (4), itu semua pemerhati hukum perdata mengatakan bahwa kausa yang halal, *de oorlog de oorzaak* itu menunjuk kepada tujuan dari perjanjian itu melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Baik kalau seandainya tetap akan dibatasi terminologi undang-undang ini kepada Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 18 yang pada kalimat terakhir mengatur setelah jangka waktu 25 tahun, wajib dikembalikan kepada si pencipta.

Saya memahaminya dari pendekatan hukum keperdataan, saya memahaminya Pasal 18 kalimat terakhir ini tidak bersifat *dwingend recht*. Buktinya apa? Saya memahaminya, pelanggaran Pasal 18 di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ada sanksinya apa pun, sanksi yang ada di Undang-Undang Hak Cipta pasal-pasal terakhir, itu hanya bicara tentang sanksi pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dari persoalan hak cipta, utamanya sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi.

Ya, kalau kita bicara tentang jual putus, maka tadi saya katakan, ini jual-beli, asas kebebasan berkontrak para pihak. Betul, mungkin para pihak sudah paham sejak sebelumnya ada peraturan yang ada di Pasal 18. Menjadi pertanyaan juga sekarang, kalau para pihak sepakat dengan jual putus, hak ekonomi beralih, ya, kenapa jual putus hak ekonomi beralih? Kenapa hak ekonomi yang sudah beralih, kok kembali? Maka tadi saya memformulasikan, saya menawarkan, termasuk sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, saya mengatakan, saya belum menawarkan, Yang Mulia. Saya mengatakan terminologi jual putus atau terminologi menjual hak ciptanya, hak ekonomis pencipta kepada pihak lain, kemudian dalam jangka waktu tertentu, ya, harus dikembalikan itu di dalam hukum perdata Pasal 1519 yang tepat, begitu lho.

Saya ingin mengatakan ada pasal di dalam KUH Perdata yang mengatakan bahwa itu sebenarnya namanya jual-beli dengan hak membeli kembali. Di dalam hukum bisnis dikenal dengan *repurchase agreement*. Itu di dalam pasar modal saham itu sudah biasa saham dijual, kemudian dalam jangka waktu tertentu dibeli kembali oleh si penjual. Dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel, kalau nanti pencipta menjual, kemudian disepakati oleh produser dalam jangka waktu 10 tahun boleh dikembalikan sesuai kesepakatan tentunya, maka apa yang terjadi?

Hak ekonominya beralih, hak moralnya kan sejak tadi masih melekat pada diri si pencipta, sehingga menurut saya tidak perlu jadi masalah apakah dia masih jadi pencipta atau tidak karena membeli kembali, masih. Karena dia membeli kembali haknya yang semula diserahkan kepada pihak ketiga, namun dengan hak membeli kembali. Memang dalam konteks perdata, ya, Pasal 1519 itu pernah ada Putusan Mahkamah Agung yang itu dikualifikasikan sebagai perjanjian semu.

Saya berpendapat untuk masa sekarang di dalam sistem hukum bisnis sudah mengglobal, mendunia, repurchase agreement yang dikenal dengan repo itu, itu hak, ya, menjual dengan hak membeli kembali. Memang kalau dalam konteks hukum bisnis POJK bahkan mewajibkan, silakan balik nama dulu karena kalau tidak balik nama bisa merupakan perjanjian semu. Karena itu sebenarnya gadai, tetapi diklaim sebagai perjanjian jual-beli.

Jadi, saya berpendapat bahwa ini kalau jual putus, hak ekonominya sudah beralih. Kenapa dicampuri oleh pembentuk undang-undang untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu? Jadi, sekaligus juga kalau saya menanggapi apa yang disampaikan oleh wakil dari Pemerintah tadi. Justru keseimbangan, ya, prinsip keseimbangan perjanjian ini tidak terjadi. Ya, kalau ... makanya saya katakan tadi, kalau motivasi dari pembentuk undang-undang dalam hal ini, ya, dulu di memorie van toelichting-nya Pemerintah tentunya ingin melindungi karya cipta si pencipta, maka sebenarnya kan ini tidak ada masalah. Karena apa? Karena pencipta boleh tulis kok, pencipta boleh milih hak ekonomis itu isinya apa itu, hal ekonomis itu meliputi boleh memperbanyak, boleh mendistribusi, boleh melakukan pertunjukan, karya cipta pertunjukan, boleh me-display. Ini mendunia Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara maju ini diakui sebagai hak ekonomis.

Kemudian, hak moralnya apa? Enggak boleh meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu, tidak boleh mencan ... tidak boleh mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya kalau sudah diperalihkan hak ekonominya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, mengubah isi ciptaan, itu hak moral yang tidak boleh, itu melekat pada diri si pencipta.

Kemudian, kalau hak ekonominya boleh diperalihkan. Jadi, kalau dia sadar bahwa itu perjanjiannya jual putus, menurut saya, maka itu adalah jual beli dengan tanpa batas waktu. Yang terjadi ... mungkin nanti Saksi Fakta seperti Pak Jusak akan bisa cerita, sejauh pengetahuan saya yang terjadi, jual putus itu nilai pembayaran transaksinya besar, nilai transaksinya besar, berbeda dengan tadi jenis-jenis yang disampaikan oleh Pak Jusak. Hanya satu tahun, kemudian oke, kalau sudah satu tahun selesai, tapi dia masih boleh lagi menjual lagi itu kepada orang lain. Kalau dia memilih hanya terima royalty fee, kontrak berapa ciptaan lagu, terima royalty seperti umpamanya ciptaan buku. Terima royalti. Kalau pilih itu, ya selesai, enggak ada masalah.

Tetapi begitu memilih jual-putus, itu hak ekonominya sudah beralih. Dengan awal, sadar bahwa hak manfaat ekonomi saya, saya jual lepas. Saya sudah terima pembayaran besar, ya, saya sudah terima pembayaran besar. Lah, kalau produser nanti pada jangka waktu tertentu suruh mengembalikan, produser barangkali berpikir juga, "Lah, perlindungan hukum saya apa?"

Kemudian, saya tidak perlu, saya tidak mau mengambil, atau saya tidak mau membuat transaksi dengan mekanisme jual putus.

Saya menduga dalam konstataasi dari interpretasi saya, itu para pihak dalam jual putus, baik pencipta maupun pihak lain, itu sudah sadar bahwa ini saya kalau jual putus, sudah, saya mendapatkan besar dari harga jual itu. Saya nikmati juga. Makanya si produser juga mau karena itu ada hak ekonominya, akan bisa peralihkan.

Saya ambil contoh ... dan itu dilindungi juga oleh hak cipta, Pasal 63, Yang Mulia. Pasal 63 itu memberikan perlindungan kepada hak ekonomi bagi si pencipta, perlindungannya berapa tahun? 50 tahun. Perlindungannya 50 tahun, tetapi begitu jual putus, 25 tahun harus kembali. Yang 63 yang menjadi haknya pihak lain tadi itu langsung tidak dapat perlindungan, dong?

Itu jadi saya pikir, kalau kita bicara tentang asas proporsionalitas, saya memahaminya seperti itu. Monggo kalau ... memang boleh saja berbeda seperti tadi yang dari wakil ... Bapak dari Wakil Pemerintah mengatakan, "Loh, ini semua untuk perlindungan."

Setuju saya, saya tadi juga tidak menolak bahwa kalau filosofinya memberikan perlindungan kepada si pencipta, monggo pencipta kan juga punya choice untuk mengambil perlindungan pada yang lain ... apa ... hak ekonomis itu. Namun, begitu dia memilih hak ekonomis dijual dengan jual putus, namanya saja jual-beli begitu, makanya tadi saya me ... apa ... mengelaborasi tentang asas kebebasan berkontrak, tentang asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, yang itu menurut saya kalau dirujuk kepada hak konstitusi dari pihak lain tadi, kalau dalam konteks ini produser, maka dia ndak dapat perlindungan. Dilanggar menurut saya, itu begitu merujuk kepada konstitusi, oh, ada pelanggaran konstitusional, termasuk di dalamnya tentang hak retroaktif, saya juga berpendapat sama seperti saudara Fahmi, Fahmi tadi itu.

Pada dasarnya, tidak pada tempatnya atau tidak layak kalau itu diberlakukan kepada transaksi-transaksi yang sudah terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Cipta. Kalau, toh, juga itu untuk ke depan. Kalau ke depan nanti tetap jual putus itu diberikan frasa terakhir *dikembalikan*, menurut saya, itu bukan jual-beli. Itu yang saya ingin tekankan. Jadi, kausa yang halal adalah tujuan dari perjanjian itu. Saya kira tidak ada para pihak yang membuat perjanjian dengan tujuan memang menabrak undang-undang. Tapi begitu jual putus selesai ya, tidak boleh dicampuri untuk ada pendekatan dari sisi publik, ya, 25 tahun harus dikembalikan. Kalau itu yang terjadi, hemat saya itu bukan jual-beli.

Demikian, Yang Mulia, selebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:14]

Baik, terima kasih, Ahli.
Lanjut, Pak Dr. Fahri Bachmid, silakan!

50. AHLI DARI PEMOHON: FAHRI BACHMID [01:16:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya mencoba untuk menanggapi beberapa pertanyaan dan pendalaman. Yang pertama, mungkin saya ingin respons dari pertanyaan dari Kuasa Pemerintah. Setelah saya mencoba untuk mempelajari naskah akademik, ya, kemudian *memorie van toelichting* di balik pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ini memang saya melihat ada satu rumusan yang sejak semula telah terjadi persoalan, begitu, ya. Karena pemerintah berangkat dari satu ... saya enggak tahu risetnya berbasis apa, tapi ada *prejudice* yang mendahului kenapa sampai rumusan pemberlakuan Pasal 18, 30, dan 122 itu diberlakukan secara surut.

Jadi, dalam hasil naskah akademik itu setelah saya baca secara cermat, pemerintah berpendapat bahwa ada keadaan hukum yang bersifat *misbruik*, ada penyalahgunaan keadaan oleh produser. Jadi, produser itu sejak ... sejak semula memang sudah ditempatkan pada pihak yang yang dipersalahkan secara ... secara norma. Ini memang satu tatanan norma yang dibangun dengan satu asumsi yang demikian itu sejak semula telah keliru. Bahwa seolah-olah ... apa namanya ... perjanjian jual-beli putus itu pihak yang paling bertanggung jawab atas keadaan itu adalah produser. Ini suatu kekeliruan yang sebenarnya secara faktual harus dihindari sejak semula, sehingga rumusan norma pun itu rumusan norma yang *fair*.

Jadi, kalau hari ini saya tidak kaget walaupun norma Pasal 18, 30, dan 122 muncul itu karena memang berangkat dari sebuah *prejudice*, berangkat dari sebuah prasangka yang memang sangat ... sangat berlebihan, gitu. Jadi, di mana letak ... ini ada kaitannya, ya. Jadi, saya mohon maaf, Yang Mulia, mungkin penjelasan saya langsung secara ... apa namanya ... keseluruhan karena ada kaitan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Foekh.

Jadi, rumusan norma yang memang sejak semula telah dibangun oleh satu tatanan yang keliru, gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi, posisi perlindungan negara ini, itu di ... dimaksudkan untuk ... untuk pencipta. Sedangkan untuk produser, ya, adalah pihak yang memang sejak semula telah menyalahgunakan keadaan. Itu rumusan itu berangkat dari hasil naskah akademik.

Jadi dengan demikian, norma yang muncul berdasarkan riset itu saya menjadi kadang-kadang agak bingung juga kenapa sampai bisa muncul yang demikian itu. Risetnya seperti apa? Basis pengumpulan datanya kayak gimana? Dengan cara apa? Sehingga dapat satu kesimpulan yang demikian itu. Ini menjadi tidak equal pada akhirnya, begitu. Jadi, rumusan norma yang demikian menjadi sangat intervensionis terhadap soal-soal yang berkaitan dengan ranah privat yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Yang kedua, mengenai larangan retroaktif. Memang ajaran hukumnya secara universal, bahkan dalam konstitusi Amerika Serikat pun sendiri mengatur hal yang ... hal yang sama, tapi lebih titik tekannya kepada aspek rezim hukum pidana. Tapi dalam perkembangan saat ini, banyak ahli menyatakan itu sudah menjadi sebuah doktrin bahwa memang mungkin bukan hanya soal hukum pidana saja yang harus di ... di ... diberlakukan larangan retroaktif, tetapi seluruh aspek hukum publik atau peraturan perundang-undangan pun tidak boleh memperlakukan sesuatu yang bersifat retroaktif. Karena daya rusaknya itu sangat sama, gitu. Jadi, sangat destruktif terhadap tatanan norma, tatanan pembangunan hukum. Jadi, bukan saja persoalan pidana yang harus dilindungi atau persoalan tersangka yang harus dilindungi dengan tidak berlaku surut, tetapi persoalan-persoalan tatanan hukum pun yang harus dilindungi sama. Jadi, intensi konstitusionalnya sama, Yang Mulia. Bahwa ini pun maknanya telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana dikatakan bahwa khususnya pada bagian lampiran angka 155, disebutkan pada dasarnya, "Mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya."

Jadi, memang kita telah mengadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang tidak boleh memberlakukan norma secara surut. Jadi, saya kira daya rusaknya sama dengan lapangan hukum publik yang lain. Jadi, bukan saja persoalan pidana, tetapi juga harus secara ekstensif telah harus diberlakukan secara ... untuk seluruh aspek hukum yang mengatur tentang soal-soal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ataupun soal-soal publik yang lain.

Berikutnya mengenai ... apa namanya ... bagaimana rumusan norma, ya? Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nindyo tadi sudah sangat baik tentang ... apa namanya ... kausa yang halal. Kemudian, bagaimana mengatur ini ke depan? Memang undang-undang ini baiknya kita pandang secara prespektif. Jadi, tidak boleh kita pandang secara retroaktif. Kalau secara prespektif dengan soal-soal yang seperti tadi, saya kira sepanjang menyangkut dengan lapangan keperdataan, apalagi perjanjian jual-beli putus ini bagi ... bagi saya secara hukum, sebenarnya sesuatu yang sangat opsional. Itu tergantung para pihak, subjek hukum mau bersepakat atau tidak. Dan tidak mungkin juga orang berkontrak

terhadap sesuatu yang pada hakikatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Saya kira mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:37]

Baik. Untuk Saksi tidak ada, ya?

Sekarang Kuasa Presiden akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi atau ahli?

52. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:21:50]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin dari Kuasa Presiden akan menghadirkan dua ahli, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:58]

Baik. Sebelum sidang ditutup, ada bukti tambahan dari Pemohon, yaitu Bukti P-9, benar, ya? Pemohon? Kuasa (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [01:22:20]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:20]

Ya. Benar, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [01:22:21]

Benar, benar.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:21]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, untuk mendengar keterangan ahli dari presiden, maka sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, pukul 11.00 WIB. Jadi, ahlinya ada 2 orang. Sebelum didengar, 2 hari sebelum hari sidang, supaya CV dan keterangan tertulisnya sudah harus diterima di Kepaniteraan.

Ya, untuk kedua Ahli, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 14 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).